

**KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN PERKARA
TINDAK PIDANA PASCA PUTUSAN PAILIT****Dedek Gunawan¹, Triono Eddy², Adi Mansar³**¹Mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara & Dosen FH UMSU²Dosen Program Studi Hukum Program Doktor
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara³Dosen Program Studi Hukum Program Doktor
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utaradedekgunawan@gmail.com (Corresponding Author)**ABSTRAK**

Konflik hukum antara hukum pidana dengan hukum perdata khususnya dalam sita umum pasca putusan pailit menyebabkan ketidakpastian hukum diantara keduanya. Hukum perdata mengatur bahwa semua penyitaan yang dilakukan menjadi hapus, kemudian beralih menjadi sita umum kepailitan. Hukum pidana mengatur bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana. Pada kondisi itu, mana yang harus didahulukan apabila debitor sudah diputuskan pailit oleh hakim, akan tetapi ternyata harta debitor pailit tersebut terkait kasus tindak pidana dan harta pailit dilakukan sita pidana oleh penyidik sehingga tidak dapat dilakukan pemberesan oleh kurator. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang membahas gejala dan permasalahan hukum dalam penelitian ini serta mengujinya dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan maupun norma hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian pengaturan sita pidana atas sita umum terhadap penyelesaian *boedel* pailit, untuk menganalisis penyelesaian perkara tindak pidana pasca putusan pailit, untuk menganalisis dan menemukan pengaturan dan penyelesaian perkara ideal tindak pidana pasca putusan pailit. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil yaitu: Idealnya, aturan sita umum kepailitan diutamakan dari sita pidana untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi kreditur yang sekaligus sebagai korban, karena sesuai asas *lex posteriori derogate legi priori* Undang-undang Kepailitan sebagai produk hukum yang lebih baru otomatis mengenyampingkan aturan sita yang dalam KUHAP. Sita umum kepailitan yang dijalankan oleh kurator lebih memberikan manfaat dan keadilan bagi kreditur sebagai korban karena akan mendapatkan pengembalian kerugian, sedangkan dalam sita pidana tidak memberikan pengembalian kerugian terhadap kreditur sekaligus korban, yang ada hanya menghukum pelaku/ debitor. Penelitian ini menyarankan untuk memberikan kepastian Hukum maka perlu direvisi Pasal 39 KUHAP dan pasal 46 KUHAP maupun peraturan terkait dengan menekankan bahwa harta pailit bukanlah milik pelaku sehingga meskipun dianggap sebagai barang bukti hasil kejahatan atau alat berbuat kejahatan, harta pailit harus dikembalikan kepada yang berhak sebagai *boedel pailit*.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Tindak Pidana, Pailit.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pailit merupakan keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan datang di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor (M. Hadi. Shubhan, 2022).

Terminologi kepailitan sering dipahami secara tidak tepat oleh kalangan umum. Sebagian dari kalangan umum menganggap kepailitan sebagai vonis yang berbau tindakan kriminal serta merupakan suatu cacat hukum atas subjek hukum, karena itu kepailitan harus dijauhi serta dihindari sebisa mungkin. Kepailitan secara *apriori* dianggap sebagai kegagalan yang disebabkan karena kesalahan dari debitor dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan utang tidak mampu dibayar. Oleh karena itu, kepailitan sering diidentikan sebagai pengempalangan utang atau penggelapan terhadap hak-hak yang seharusnya dibayarkan kepada kreditor. Kartono menyatakan, bahwa kepailitan memang tidak merendahkan martabatnya sebagai manusia, tetapi apabila seseorang berusaha untuk memperoleh kredit, di sanalah baru terasa baginya apa artinya sudah pernah dinyatakan pailit. Dengan demikian, kepailitan memengaruhi *credietwaardigheid*-nya dalam arti yang merugikannya atau seseorang tidak akan mudah untuk mendapatkan kredit (Kartono, 1992).

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Sehingga, bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitor, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap debitor (*voluntary petition for selfbankruptcy*) menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitor tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitor tersebut memang tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*).

Prinsip hukum merupakan *ratio legis* dari norma hukum. Sajipto Raharjo menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum dan asas hukum merupakan landasan yang paling luas untuk lahirnya suatu peraturan hukum, yang berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kemudian Satjipto Rahardjo menyitir pendapat dari Paton, bahwa asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya. Asas hukum ini pula yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang dan asas hukum

juga yang menunjukkan bahwa hukum itu bukan sekadar kumpulan peraturan-peraturan belaka, karena asas mengandung nilai-nilai dan tuntunan-tuntunan etis.

Prinsip-prinsip hukum dalam hal ini diperlukan sebagai dasar pembentukan aturan hukum sekaligus sebagai dasar dalam memecahkan persoalan hukum sekaligus sebagai dasar dalam memecahkan persoalan hukum yang timbul ketika aturan hukum yang tersedia tidak memadai. Prinsip hukum atau asas hukum merupakan salah satu objek terpenting dalam kajian ilmu hukum. Pembahasan tentang prinsip hukum lazimnya disandingkan dengan aturan hukum atau kaidah hukum untuk memperoleh gambaran yang jelas menyangkut perbedaannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan), Pasal 1 angka 1 menyebutkan definisi dari dari kepailitan yakni sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai diatur dalam undang-undang Kepailitan. Sita Umum yang dimaksud adalah penyitaan seluruh harta debitor untuk kepentingan pelunasan seluruh utang debitor untuk kepentingan pelunasan seluruh utang debitor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Putusan pailit memiliki akibat-akibat yuridis terhadap harta kekayaan debitor maupun terhadap debitor. Pertama, putusan pailit dapat dijalankan lebih dahulu (serta-merta). Pada dasarnya, putusan kepailitan adalah serta-merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut masih dilakukan suatu upaya hukum lebih lanjut. Akibat-akibat putusan pailit mutatis mutandis berlaku walaupun sedang ditempuh upaya hukum lebih lanjut. Kurator yang didampingi oleh hakim pengawas dapat langsung menjalankan fungsinya untuk melakukan pengurusan dan pemberasan pailit. Sedangkan apabila putusan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya upaya hukum tersebut, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan maka tetap sah dan mengikat bagi debitor.

Kedua, sitaan umum (*public attachment*). Harta kekayaan debitor masuk harta pailit merupakan sitaan umum beserta apa yang diperoleh selama kepailitan. Hal ini sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang mengenai arti kepailitan ini. Dalam Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dinyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Hakikat dari sitaan umum terhadap harta kekayaan adalah bahwa maksud adanya kepailitan adalah untuk menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para kreditornya serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitor yang kemungkinan akan merugikan para kreditornya. Dengan adanya sitaan umum tersebut, maka harta pailit dalam status dihentikan dari segala macam transaksi dan perbuatan hukum lainnya sampai harta pailit tersebut diurus oleh kurator. Sitaan umum terhadap harta pailit tidak memerlukan suatu tindakan khusus untuk melakukan sita tersebut, berbeda dengan sitaan lain dalam hukum perdata yang secara khusus dilakukan dengan suatu tindakan hukum tertentu.

B. Rumusan Masalah

Terdapat dua permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, Pertama, Bagaimana kepastian pengaturan sita pidana atas sita umum terhadap penyelesaian *boedel* pailit; Kedua, Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana pasca putusan pailit; Ketiga, Bagaimana idealnya pengaturan dan penyelesaian perkara tindak pidana pasca putusan pailit.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normative dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Koto, 2022). Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Zainuddin, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum Dalam Pengaturan Sita Pidana Atas Sita Umum Terhadap Penyelesaian *Boedel* Pailit

Berdasarkan kriteria fungsi hukum dibagi menjadi hukum materil dan hukum formil. Hukum materil terdiri dari peraturan-peraturan yang memberi hak dan membebani kewajiban-kewajiban. Setiap individu dalam aktivitas sehari-hari dapat dikatakan berinteraksi dengan hukum materil. Dalam kegiatan sehari-hari orang sering melaksanakan hukum. Pada kondisi itu setiap individu melaksanakan hukum masing-masing dan memenuhi kewajibannya sehingga tidak terjadi konflik, semuanya terjadi secara teratur.

Apabila terjadi pelanggaran hukum atau terjadi sengketa maka hukum materil yang telah dilanggar harus ditegakkan atau dipertahankan. Untuk menegakkan hukum materil diperlukan peraturan hukum yang fungsinya melaksanakan atau menegakkan hukum materil yaitu hukum formil. Hukum formil menentukan bagaimana caranya mewujudkan hak dan kewajiban dalam hal ada pelanggaran atau sengketa atau bagaimana menuntut pelunasan hutang atau bagaimana menuntut penyerahan barang dan sebagainya.

Dari segi materilnya hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu *lex generalis* dan *lex specialis*. *Lex generalis* adalah hukum umum yang berlaku umum dan merupakan dasar, sedangkan *lex specialis* merupakan hukum khusus yaitu yang mengenyampihinkan *lex generalis*. Jadi *lex generalis* merupakan dasar bagi *lex specialis*. Contohnya peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas (PT), yang terdapat dalam KUHD merupakan peraturan hukum khusus (*lex specialis*). Peraturan umumnya diatur dalam *Burgerlitjwetboek* (BW) sebagai *lex generalis*. Hubungan antara *lex generalis* dan *lex specialis* ini dituangkan dalam Pasal 1 KUHD.

Pembagian klasik yang sampai sekarang masih digunakan meskipun masih banyak diperdebatkan adalah pembagian hukum menjadi hukum publik dan hukum privat. Hukum publik biasanya digambarkan sebagai hukum yang mengatur kepentingan umum dan mengatur hubungan penguasa dengan warga negaranya. Hukum publik ini adalah keseluruhan peraturan yang merupakan dasar negara dan mengatur pula bagaimana cara negara melaksanakan kewenangannya. Jadi merupakan perlindungan kepentingan negara. Oleh karena memperhatikan kepentingan umum, maka pelaksanaan peraturan hukum publik dilaksanakan oleh Pemerintah.

Hukum privat atau juga disebut dengan hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan antar perorangan mengenai hak dan kewajiban perorangan yang satu dengan yang lain baik dalam hubungan keluarga maupun dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaan hukum privat diserahkan kepada masing-masing pihak.

Untuk memudahkan dalam membedakan hukum publik dan hukum privat ada beberapa indikator yang dapat digunakan dalam membedakan keduanya. Hukum publik salah satu pihaknya adalah Pemerintah sedangkan hukum privat kedua belah pihaknya adalah perorangan tanpa menutup kemungkinan bahwa dalam hukum perdata pun Pemerintah dapat menjadi pihak juga.

Peraturan hukum publik sifatnya memaksa sedangkan hukum privat pada umumnya bersifat melengkapi meskipun ada juga yang bersifat memaksa. Kriteria yang digunakan untuk membedakan hukum publik dari hukum privat adalah tujuan. Tujuan hukum publik ialah untuk melindungi kepentingan umum, sedangkan hukum privat tujuannya untuk melindungi kepentingan individu. Selanjutnya perbedaan antara hukum publik dengan hukum privat itu terletak pada hubungan hukumnya, hukum privat berhubungan dengan hubungan hukum antar individu dengan individu lainnya, sedangkan hukum publik itu mengatur hubungan hukum antara negara dengan individu.

Contoh dari hukum publik adalah hukum pidana, hukum administrasi negara dan hukum tata usaha negara yang termasuk dalam hukum materil. Kemudian hukum acara pidana termasuk dalam hukum formil. Sedangkan contoh dari hukum privat adalah hukum privat adalah hukum perdata untuk yang bersifat materil sedangkan untuk yang bersifat formil itu seperti Hukum Dagang, Hukum Waris, Hukum Kepailitan, Hukum Penanaman Modal.

Dalam hal pengaturan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dengan Pasal 39 ayat (2) KUHAP terlihat bahwasanya ada konflik norma atau ketidakharmonisan pengaturan mengenai sita justru terlihat saling tumpang tindih, yang satu ingin didahulukan karena diberikan rungan untuk menghentikan penetapan pelaksanaan pengadilan termasuk sita pidana, di sisi lain bahwa penyitaan yang dilaksanakan oleh penyidik merupakan bagian dari penegakan hukum yang harus ditegakkan dan bersifat memaksa.

Perbedaan pandangan berkaitan dengan hal tersebut dapat dilihat dari ahli hukum antara lain: (HRS, 2024)

- 1) Perwakilan Divisi Hukum Polri AKBP W. Marbun menyatakan bahwa sita pidana lebih dahulukan daripada sita umum pailit. Bahkan sita pidana tetap dapat dilaksanakan meskipun barang tersebut telah dilakukan sita umum. Menurutnya pada dasarnya kepentingan hukum publik lebih diutamakan daripada hukum privat. Benda yang berada dalam sitaan dikarenakan perkara perdata atau pailit bisa juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan serta mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP.
- 2) Guru besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Edward Omar Sharif mengatakan hukum publik lebih diutamakan daripada hukum privat. Hukum pidana adalah hukum publik yang memiliki karakteristik pemaksaan oleh aparat negara. Apabila barang yang hendak disita oleh penyidik adalah barang yang telah dalam kekuasaan kurator barang tersebut tetap disita mengingat sifat dan karakter hukum pidana tersebut. Namun barang yang akan disita tersebut tidak secara otomatis diambil alih oleh penyidik. Terdapat dua cara yang dapat dilakukan jika terjadi benturan

- kewenangan. Pertama, penyidik dapat menyita barang yang hendak disita, tetapi penguasaannya tetap berada pada pihak yang telah menyita pertama kali, dalam hal ini kurator, kedua menunggu salah satu perkara selesai.
- 3) Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Freddy Harris menyebutkan jika telah terjadi sita umum kepailitan, sita pidana tidak dapat dilakukan. Hukum melarang untuk sita rangka pada satu obyek sita. Apabila ada dua permohonan pelaksanaan atau lebih yang diajukan sekaligus kepada debitur, cukup dibuatkan satu berita acara penyitaan saja. Tujuan sita umum adalah untuk menjaga hak para pihak agar debitur tidak menggelapkan atau membawa barang-barangnya dari kreditur. Begitu juga halnya dengan sita pidana. Tidak ada hal yang berbeda dari kedua hal tersebut. Hanya saja untuk kepailitan, penyitaan terhadap aset debitur dilakukan untuk menambah boedel pailit dan melindungi kreditur-kreditur konkuren lainnya. Sedangkan sita pidana hanya untuk keperluan pembuktian semata. Oleh karena itu penyidik sebagai pelindung kepentingan negara didudukkan sebagai kreditur preferen layaknya pajak.
 - 4) Dosen kepailitan Fakultas Hukum Universitas Airlangga M. Hadi Subhan berpendapat bahwa kedudukan sita umum lebih tinggi daripada sita pidana. Intisari dari hukum kepailitan adalah sita umum terhadap kekayaan debitur. Putusan pernyataan pailit berakibat segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap bagian dari harta kekayaan debitur yang telah dimulai sejak kepailitan harus dihentikan seketika. Putusan pengadilan hanya dapat dibatalkan dengan putusan hakim sedangkan sita pidana adalah penetapan hakim. Dengan demikian sita pidana tidak dapat menghapuskan putusan majelis hakim pengadilan niaga.

Berdasarkan uraian para ahli di atas terdapat pandangan hukum yang berbeda-beda, maka kepastian hukum tidak dapat terwujud. Dimana tiap-tiap pengaturan itu haruslah menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk mencapai rasa keadilan. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut secara hierarki peraturan perundang-undangan adalah sejajar dalam bentuk Undang-Undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yang membedakan adalah klasifikasi hukumnya, Hukum Acara Pidana masuk dalam ranah publik, sedangkan hukum kepailitan masuk dalam ranah privat.

Dalam asas pembentukan dan penerapan peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa asas antara lain yaitu:

- 1) Asas *lex specialis derogate legi generali* yaitu peraturan hukum yang menyatakan bahwa hukum bersifat khusus atau *lex specialis* mengesampingkan hukum yang bersifat umum atau *lex generalis*. Dalam hal ini Hukum Kepailitan yang bersifat privat bukan merupakan *lex specialis* dari hukum acara pidana yang bersifat publik, sehingga penerapan asas ini tidak relevan dalam penelitian ini.
- 2) Asas *lex posterior derogate legi priori* yaitu peraturan yang lebih baru mengalahkan peraturan yang lebih lama. Dimana asas ini pun tidak relevan digunakan dalam persoalan pada penelitian ini, mengingat bahwa sekali lagi klasifikasi hukum dan sifatnya sangat berbeda, yang satu digunakan untuk tegaknya kepentingan umum, disisi lain digunakan untuk kepentingan

individu (privat). Asas ini dapat digunakan jika kedua peraturan tersebut berada dalam klasifikasi hukum yang sama.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa agar kepastian hukum bagi kedua pengaturan sita tersebut dapat berjalan dengan baik. Maka dibutuhkan adanya harmonisasi supaya kepentingan para pihak baik dalam kepentingan penyidikan maupun dalam perkara kepailitan dapat dilaksanakan dengan tertib sehingga terwujudnya kepastian hukum.

B. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pasca Putusan Pailit

Kedudukan sita pidana dan sita umum kepailitan masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Jika perkara pidana dan kepailitan berjalan secara bersamaan, mana yang harus didahulukan? Apakah sita pidana atau sita umum kepailitan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kasus yang telah dibahas sebelumnya.

Dasar hukum penyitaan dalam pidana diatur dalam Pasal 1 angka 16 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal tersebut berbunyi “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.”

Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Nindyo Pramono, dari pengertian tersebut jelas bahwa penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian. Penyitaan hanya terhadap benda atau barang yang dibutuhkan untuk kepentingan pembuktian, penuntutan dan peradilan. Adapun bentuk penyitaan adalah mengambil alih dan/atau menyimpan (Fitri Novia Heriani, 2024).

Dalam Pasal Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1) (Pasal 39 ayat (2) KUHAP). Pasal 39 ayat (1) KUHAP mengatur tentang benda yang dapat dikenakan penyitaan: a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau Sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana; b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Sementara itu, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan). Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan (Pasal 21 UU Kepailitan).

Sita kepailitan adalah sita terhadap seluruh harta kekayaan debitur, untuk dilakukan pemberesan oleh Kurator demi kepentingan para kreditur. Benda sitaan umum dalam kepailitan berada dibawah kekuasaan Kurator untuk dilakukan pemberesan, berbeda dengan pidana dimana benda sitaan berada di bawah kekuasaan negara. Dengan diucapkan pernyataan pailit, demi hukum debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang masuk dalam boedel pailit (Pasal 24 UU Kepailitan).

Dan fungsi utama UU Kepailitan adalah sarana hukum untuk penyelesaian hutang piutang, baik karena terpaksa atau dipaksa.

Kemudian dalam Pasal 31 ayat (2) UU Kepailitan mengatur bahwa dengan adanya putusan pernyataan pailit, semua sitaan terhadap harta pailit menjadi hapus, artinya menjadi kewenangan Kurator dalam rangka prose pemberesan harta boedel pailit. Terdapat konflik norma antara Pasal 39 ayat (2) KUHAP dengan Pasal 31 ayat (2) UU Kepailitan.

Menurut Pasal 39 ayat (1) KUHP jo. Pasal 39 ayat (1) huruf a KUHAP, perampasan dapat dilakukan terhadap barang-barang yang dimiliki terpidana yang cara perolehannya dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa barang yang juga disita dalam sengketa keperdataan/ kepailitan dapat pula disita pidana untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. Pasal 46 KUHAP, pada ayat (1) dinyatakan barang sitaan dikembalikan kepada mereka yang paling berhak apabila penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; perkara tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti; atau perkara ditutup demi hukum/ dikesampingkan untuk kepentingan umum, kecuali apabila benda tersebut diperoleh dari suatu tindak pidana atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa ada kewajiban untuk mengembalikan barang sitaan setelah perkara diputus kecuali hakim menyatakan lain, seperti barang sitaan dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan, untuk dirusakkan, atau jika benda itu masih dipergunakan untuk perkara lain. Berdasarkan pasal-pasal di atas, putusan Majelis Hakim mengenai perampasan barang sitaan untuk negara dalam perkara First Travel, menurut peneliti tidaklah menyalahi aturan yang ada karena pada dasarnya menurut Pasal 46 ayat (2) KUHAP, hakim memang memiliki kewenangan mutlak untuk memutuskan. Artinya pertimbangan hakim sebagai wujud dari penemuan hukum/*rechtfinding* adalah tepat, meskipun sifat putusannya kaku dalam artian mengikuti pasal-pasal yang ada tanpa melihat adanya keadilan para pihak (kepastian hukum).

Akan tetapi, menurut pendapat Peneliti terkait putusan hakim mengenai barang sitaan yang dirampas untuk negara adalah kurang masuk akal apabila diterapkan putusan demikian. Hal ini dikarenakan status negara dalam perkara First Travel bukanlah sebagai korban tindak pidana yang dilakukan oleh Pelaku, akan tetapi peran negara dalam perkara ini merupakan sebagai penegak hukum dalam ranah pidana. Hal ini dikarenakan hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik, sehingga negara memiliki hubungan dengan masyarakat secara langsung dalam hal penanganan sengketa. Selaras dengan pendapat peneliti, Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa barang sitaan harus dikembalikan kepada pihak yang paling berhak setelah proses peradilan selesai atau demi kepentingan umum. Adapun pihak yang paling berhak dalam kasus ini menurut peneliti adalah para korban/ jamaah First Travel yang secara terang dan jelas dirugikan oleh perlakuan Pelaku.

Selanjutnya berbicara tentang kepentingan umum, artinya perlu dibahas juga mengenai keadilan dalam penyelesaian perkara ini yang mana menurut Peneliti dalam putusan tersebut tidaklah tercapai. Hal ini dikarenakan para korban tidak mendapatkan apa-apa dari pemidanaan terhadap Pelaku selain “kepuasan” dalam konteks adanya hukuman bagi Pelaku. Memang benar jika sifat penyelesaian hukum publik tidak mengutamakan prinsip ganti rugi sebagaimana penyelesaian sengketa keperdataan, akan

tetapi dalam konteks perkara First Travel, para korban memiliki hubungan langsung dengan barang-barang yang disita dan dirampas negara. Dengan demikian, menurut Peneliti, dalam perkara First Travel yang diputus hingga tingkat kasasi ini tidaklah cacat hukum, melainkan cacat secara prinsip keadilan terhadap para korban.

Kepastian hukum mungkin tercapai dalam batasan sesuai KUHAP, meskipun tidak sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan. Kemudian, berbicara mengenai prinsip atau nilai dasar dalam hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta korelasinya dengan Putusan Pengadilan terkait perkara First Travel. Menurut peneliti, Majelis Hakim dalam memutus perkara ini sangat berpedoman dengan kepastian hukum. Hal ini wajar karena kultur hukum yang dianut oleh negara kita berbasis *civil law*, sehingga penerapan hukum harus berdasarkan sistem peradilan inkuisitorial. Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa nilai dasar hukum bukan semata-mata harus memenuhi kepastian hukum, melainkan terdapat nilai keadilan dan kemanfaatan. Mengacu pada landasan teori yang peneliti paparkan di atas mengenai teori keadilan, bahwa keadilan merupakan hak dasar yang dimiliki setiap individu dan berdasarkan kepentingan umum.

Pada perkara First Travel ini, jika mengacu pada kepentingan umum, maka seharusnya barang sitaan yang dirampas oleh negara tersebut tidak tepat jika tidak dikembalikan kepada pihak yang berhak atau dalam hal ini adalah para korban. Perlu diuji lebih lanjut mengenai apa peran negara terhadap barang sitaan tersebut selain sebagai pihak yang dapat menyita barang tersebut guna kepentingan penyidikan dan penyelesaian perkara. Benar dikatakan bahwa barang sitaan tersebut merupakan hasil dari kejahatan First Travel, tetapi barang sitaan tersebut tidak ada hubungannya dengan kerugian negara sehingga pada hakikatnya tidak boleh dirampas oleh negara. Jika dikaitkan dengan Pasal 46 ayat (2) KUHAP memang putusan Majelis Hakim terkait barang sitaan yang dirampas oleh negara tidaklah salah karena itu adalah murni kewenangan hakim sebagai penemu hukum dan menetapkan pertimbangannya dalam putusan, akan tetapi hal semacam itu merupakan penerapan teori hukum secara praktis (dalam artian sekadar mengaplikasikan hukum tertulis dalam suatu permasalahan atau disebut dengan dogmatik hukum. Menurut Peneliti, selain penerapan hukum tertulis dalam suatu penyelesaian permasalahan hukum, hakim juga harus mempertimbangkan adanya sumber hukum yang tidak tertulis (tidak dalam bentuk perundang-undangan), seperti nilai, prinsip, doktrin atau yang disebut sebagai meta-teori. Pandangan Gustav Radbruch perihal nilai dasar hukum merupakan bagian dari meta-teori yang mana doktrin ini menjadi dasar yang diterima bersama dalam rangka pembentukan dan pelaksanaan hukum. Atas dasar ini, maka pendapat peneliti terkait putusan perkara First Travel ini tepat secara penerapan hukum dalam konteks kepastian hukum, namun tidak mengandung nilai keadilan di dalamnya. Hal ini dikarenakan kepentingan umum atau dalam hal ini kepentingan para korban tidak menjadi pertimbangan Majelis Hukum untuk memutus perkara First Travel.

Dalam berbagai uraian perkara di bab sebelumnya, terlihat dinamika acara baik perdata maupun pidana harus dilakukan untuk mengambil kembali obyek sita pailit yang dikuasai penyidik pidana. Dalam disertasinya, Soedeson Tandra menguraikan berbagai langkah yuridis praktis yang dapat dilakukan seorang kurator ketika harta pailit yang harus dieksekusinya tertahan oleh penyidik pidana. Hal ini menunjukkan bahwa di tataran praktis, sita pidana memiliki implikasi signifikan terhadap pelaksanaan sita pailit, terkait pemberesan harta pailit. Terlebih lagi, apabila pada akhirnya dalam putusan pidana,

obyek sita pidana tersebut tidak dikembalikan sebagai harta pailit, melainkan diserahkan kepada negara.

Peneliti melihat, sebenarnya tidak perlu ada sengketa di antara kedua sita ini, apabila penyidik setia pada pengaturan sita pidana dalam KUHAP. Doktrin pembuktian klasik memang menganjurkan adanya obyek pembuktian yang dihadapkan ke muka sidang. Akan tetapi, kepailitan adalah hal baru yang muncul belakangan setelah acara pidana ditetapkan pada 1981. Pembuat desain acara pidana pada saat itu tentu tidak membayangkan adanya kepentingan lain yaitu kreditur yang harus dilindungi. Berbagai macam asset pailit yang merupakan benda tidak bergerak misalnya, dapat saja hanya ditunjukkan foto dan salinan dokumen kepemilikan yang disahkan, atau minta kuratornya untuk datang dan menjelaskan pada saat pembuktian. Artinya, penguasaan obyek-obyek tersebut tetap pada kurator bukanlah hal yang melanggar tujuan pembuktian tersebut. Alasan sita pidana adalah agar barang bukti sita tidak rusak atau hilang. Hal ini juga dapat dengan mudah difasilitasi dengan komitmen kurator untuk merawat keadaan obyek pailit tersebut sampai pembuktian selesai. Peneliti berpendapat bahwa, sita pidana bisa saja didahulukan pelaksanaannya, mengingat tujuannya pembuktian tadi. Akan tetapi, sita pidana tersebut tidak perlu membuat resiko gagal sita pailit—gagalnya pemberesan harta pailit.

Dalam ajaran Kepastian Hukum, terdapat beberapa perangkat yang dapat diandalkan yaitu peraturan dan asas. Peraturan diartikan secara sempit sebagai segala produk hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, dengan cara yang disepakati. Kepastian hukum dikatakan berarti mengikuti peraturan ini. Peraturan sebagai *das sollen* atau garis yang harus dipatuhi, kemudian pelaksanaannya nanti disebut dengan *das sein* atau kenyataan yang sesungguhnya terjadi. Idealnya *das sollen* dan *das sein* seirama. Bagi ajaran kepastian hukum, sejauh hal ini seirama, maka semuanya sudah baik adanya. Kepastian hukum hanya berfokus pada hal ini. Lain halnya dengan keadilan atau kemanfaatan yang akan peneliti gunakan untuk menjawab permasalahan kedua dan ketiga nanti.

Pada kasus yang telah diuraikan dalam putusan-putusan sebelumnya menunjukkan ketidakpastian dalam penerapan hukum, ketiganya memiliki kesamaan yaitu obyek sengketa perdata dalam hal ini kepailitan, juga menjadi obyek kejahatan. Akibatnya, harta yang selayaknya menjadi obyek sita umum kepailitan, juga menjadi obyek sita pidana. Terjadilah semacam perebutan hak untuk menyita dari kurator maupun penyidik. Jika mengacu pada peraturan, penyidik maupun kurator memiliki dasar hukum untuk merasa berhak menyita. Penyidik melalui Pasal 39 ayat (2) KUHAP dan kurator melalui Pasal 31 ayat (2) UU Kepailitan. Kedua pasal tersebut sah dan harus dipatuhi. Kendala juga dapat muncul apabila hendak menggunakan alat bantu seperti asas *lex specialis derogate legi generale*. Asas tersebut sangat jelas yaitu ketika ada konflik peraturan, gunakan peraturan yang lebih khusus karena lebih relevan, lebih kuat mengalahkan keberlakuan peraturan yang lebih umum. Akan tetapi, baik proses pidana dan proses pailit sama-sama merasa dirinya paling tepat dibandingkan lainnya. Kenyataannya, memang *das sein* yang ada merupakan perkara singgungan yang mengena pada dua ranah hukum tersebut. Ini adalah kesulitan dan tantangan dalam Kepastian Hukum.

Pada kasus First Travel, hakim pada akhirnya memutuskan bahwa harta yang disita secara pidana dirampas untuk negara, dengan alasan bahwa selain penipuan terhadap

kreditur, terdapat juga kejahatan pencucian uang dan kerugian negara sehingga ada alasan untuk merampas obyek sita tersebut. Pada kasus KSP Pandawa, hakim memutuskan untuk mengembalikan obyek sita kepada kurator untuk dibagikan menurut kepailitan. Demikian juga halnya dengan kasus Sinar Central.

Variasi pelaksanaan ini adalah bukti tidak tercapainya kepastian hukum. Das sein tidak selalu sejalan dengan das sollen. Walaupun, menurut peneliti, peraturannya sendirilah yang mendorong terjadinya perbenturan ini. Berdasarkan uraian putusan-putusan pada sub pembahasan sebelumnya, sesungguhnya hal ini merupakan konsekuensi wajar. Penyebabnya, ketentuan kepailitan muncul belakangan daripada ketentuan sita pidana. Kepailitan yang disebut dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP mestinya adalah aspek kepailitan dalam aturan perdagangan BRV (*BurgerlijkeRechvordering*), bukan kepailitan yang diatur pada 1998 hingga menjadi UU Kepailitan yang sekarang. Peneliti memaklumi bahwa, ketentuan sita pidana yang memiliki supremasi di atas sita pailit adalah karena perbedaan kebutuhan jaman, antara era pengundangan KUHAP yang waktu itu sandingannya adalah BRV dan era pengundangan kepailitan modern dengan semangat perlindungan kreditur. Apabila pendekatan sejarah ini digunakan, sebenarnya dapat digunakan ajaran kepastian hukum dengan asas *lex posteriori derogate legi priori*. Dalam hal ini, norma yang diadu adalah mengenai supremasi sita. Ketika ada perbenturan kebutuhan antara sita pidana dan sita umum kepailitan, yang diutamakan seyogyanya adalah sita umum kepailitan karena normanya muncul lebih baru.

Dalam hal supremasi, melalui bantuan ajaran kepastian hukum, tepatnya menggunakan suatu *asas lex posteriori derogate legi priori*, setelah mempelajari sejarah sita pidana dan sita umum kepailitan, maka sita kepailitan dapat lebih diutamakan. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berani mengatakan karakteristik sita pidana dan sita pailit memiliki kesamaan yaitu publik, sama-sama memaksa, dan sama-sama diutamakan pelaksanaannya mengalahkan sita lainnya. Hal yang membedakan adalah pemicunya. Sita pailit memiliki kesan privat karena pemicunya adalah kepentingan kreditur, permintaan kreditur. Sedangkan, sita pidana dipicu oleh perlindungan kepentingan masyarakat dari kejahatan. Peneliti punya posisi pendapat tentang ini. Peneliti melihat bahwa kreditur dalam kepailitan bukanlah individu yang kepentingannya boleh ditandingkan dengan kepentingan masyarakat dalam hukum pidana.

C. Pengaturan Dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pasca Putusan Pailit

Sita umum dan Sita Pidana keduanya merupakan sita yang memiliki kepentingan yang berbeda. Dimana Sita umum untuk kepentingan dalam pemberasan pailit oleh kurator dan Sita Pidana untuk kepentingan Negara melalui badan Peradilan. Keduanya adalah proses demi hukum dilakukan dalam prosedur baku tertentu. Perbedaannya terletak pada tujuannya, kepentingannya dan penikmat hasilnya.

Dalam mengkaji kepastian hukum dalam persoalan penelitian ini, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan secara gramatikal dan Sejarah peraturan mengenai sita pidana dan sita umum kepailitan. Sita dalam hukum pidana merupakan tindakan merampas dan menagan suatu barang yang dilakukan Negara melalui perangkatnya atas perintah dari suatu putusan pengadilan hingga selesainya suatu perkara (*incracht*). Dari pengertian itu maka makna sita yang dimaksud merupakan sita dalam lingkup hukum pidana yang berarti sita dalam hukum publik. Hal ini disebabkan esensi sita dalam pengertian tersebut

merupakan barang yang dirampas dan dikuasai negara untuk proses pembuktian dalam suatu sengketa pidana yang nantinya akan dikembalikan saat perkara selesai. Menurut Prof. Andi Hamzah, pengertian sita dalam Hukum Acara Pidana terbatas pengertiannya, karena hanya untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Andi Hamzah juga menjelaskan bahwasanya agar sita dalam proses hukum acara pidana tidak melanggar hak asasi manusia berupa perampasan atas milik orang, maka penyitaan dibatasi dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang berupa keharusan adanya izin dari Pengadilan Negeri setempat, sita dalam proses beracara pidana tidak melanggar mengenai hak asasi manusia berupa perampasan atas milik orang undang-undang berupa keharusan adanya izin dari Pengadilan Negeri setempat.

Sita dalam hukum pidana tidak terbatas pada ketentuan dalam KUHAP melainkan terdapat beberapa sita yang diatur dalam undang-undang lain sehingga sifat yang dimilikinya adalah khusus. Beberapa jenis sita dalam hukum pidana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi Nomor 7 Tahun 1995, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Lalu Lintas.

Dalam penelitian ini, sita pidana dapat dilihat misalnya dalam kasus *first travel* yang diuraikan sebelumnya. Dari kasus tersebut diketahui bahwasanya barang bukti dalam perkara a quo memiliki nilai ekonomis dan beberapa dokumen asli ataupun salinan. Dalam persidangan, diketahui bahwa barang yang memiliki nilai ekonomis tersebut merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga disita darinya. Barang-barang tersebut disita dan dirampas dan hasilnya dimasukkan dalam kas Negara. Namun, dokumen berupa *fotocopy* tetap dilampirkan di dalam berkas perkara. Selain itu barang bukti poin 544 s.d. 546 diketahui bukan milik para terdakwa sehingga tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa. Dengan demikian, barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak atas barang tersebut. Sedangkan barang bukti nomor 547 s.d. 728 dan nomor 738 s.d. 751 dikembalikan kepada orang darimana barang bukti tersebut disita. Barang bukti nomor 752 s.d. 812 tidak memiliki nilai ekonomis dan merupakan barang yang bersifat salinan. Oleh karena itu barang tersebut tetap dilampirkan di dalam berkas perkara. Barang bukti pada poin 729 s.d. 737 merupakan barang bukti yang disita dari saksi Umar Abdul Aziz selaku vendor tiket pesawat. Jadi, barang bukti pada poin 729 s.d. 737 dikembalikan kepada saksi Umar Abdul Aziz. Barang bukti poin 813 s.d. 820 karena masih diperlukan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Siti Hasibuan maka ditetapkan dikembalikan pada Penuntut Umum untuk digunakan pada perkara atas nama Terdakwa Siti Hasibuan.

Berdasarkan kasus *first travel* pelaksanaan sita pidana sebagaimana dalam putusan majelis hakim dalam perkara a quo diterapkan berdasarkan Pasal 39 KUHP, 39 KUHAP dan Pasal 46 KUHP. Pada Pasal 46 KUHAP ditentukan bahwa benda yang disita tersebut harus dikembalikan kepada orang yang berhak atau dari siapa benda tersebut disita. Kemudian di dalam Pasal 46 ayat (2) dijelaskan lebih lanjut apabila perkara yang disidangkan telah diputus maka barang bukti yang disita harus dikembalikan kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara. Jika dikatkan dengan Pasal 39 KUHP di dalam ayat (1) diuraikan bahwa barang kepunyaan terdakwa yang diperoleh dengan kejahatan atau dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan tersebut dapat dirampas. Jika melihat ketentuan pasal tersebut, ada beberapa ketentuan yang harus

dipenuhi hakim dalam merampas suatu barang untuk negara yaitu barang yang kepunyaan terdakwa, dan yang diperoleh dengan kejahatan atau dengan sengaja dipakai untuk melakukan suatu tindak pidana kejahatan. Jika dikaitkan dengan kasus *first travel*, sebagian besar barang yang disita dan dirampas untuk negara merupakan kepunyaan dari kreditur para calon jamaah umroh yang tidak diberangkatkan oleh Terdakwa. Sedangkan di dalam menentukan barang yang dapat dirampas untuk negara, barang tersebut haruslah barang kepunyaan pelaku. Dengan demikian jika barang itu digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana namun bukan kepunyaannya, barang tersebut tidak dapat dirampas. Dalam hal ini seharusnya barang dikembalikan kepada calon jamaah umroh sebagai pihak yang berhak atas barang tersebut.

Sedangkan sita dalam perdata, saat suatu gugatan telah diterima dan proses peradilan sedang berjalan, terdapat suatu kemungkinan dimana tergugat dalam sengketa a quo dapat mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain. Itu akan berakibat pada apabila proses peradilan memenangi Penggugat (kreditur) dan Tergugat (Debitur) memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi terhadap Penggugat, maka Tergugat tidak bisa melaksanakan kewajiban itu karena tergugat sudah tidak memiliki harta kekayaan. Agar menjamin hak dari Penggugat untuk memperoleh pemenuhan kewajibannya dari Tergugat maka undang-undang telah memberikan upaya yang dikenal dengan sita. Barang yang telah disita untuk kepentingan kreditur dibekukan dan tidak boleh dialihkan atau dijual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 ayat (9), Pasal 199 HIR, Pasal 212 *juncto* Pasal 214 Rbg). Dalam hukum perdata sita juga dikenal dengan istilah sita jaminan. Apabila permohonan atas sita jaminan dikabulkan, permohonan tersebut dinyatakan sebagai permohonan yang sah dan berharga. Sesudah penyitaan maka objek dalam perkara a quo dapat diajukan untuk eksekusi di Pengadilan bersangkutan.

Dalam hukum Kepailitan, harta pihak yang dipailitkan atau dikenal dengan istilah *boedel* pailit termasuk dalam objek sita umum. Pada Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwasanya kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Hakikat dari sita umum dalam proses kepailitan pada dasarnya adalah untuk menghindari adanya perebutan harta pihak yang dipailitkan tersebut secara sewenang-wenang oleh kreditur dan juga untuk mencegah adanya transaksi atas harta yang disita tersebut yang memungkinkan akan mengurangi nilai *boedel* pailit. Setelah adanya penetapan pailit, maka seluruh harta debitur pailit akan beralih kekuasaannya dan diurus oleh pihak kurator, sedangkan debitur pailit akan kehilangan kekuasaan atas hartanya karena telah masuk dalam sita pailit.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan sita umum saling bertentangan dengan sita pidana, karena dalam Pasal 31 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan keutamaan bagi sita umum kepailitan sedangkan dalam sita pidana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) KUHAP juga memberikan keutamaan bagi sita pidana, pertentangan ini diperkuat lagi dengan adanya dikotomi antara hukum publik dengan hukum privat sehingga menimbulkan

ketidakpastian hukum dan terhambatnya kurator dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan pemberesan harta pailit yang otomatis merugikan kreditur sebagai korban.

Dari 3 kasus yang telah diuraikan ditemukan bahwa adanya pertentangan antara kepentingan dikotomi hukum pidana dan hukum perdata dalam penerapan sita umum dan sita pidana. Berdasarkan kasus-kasus tersebut ditemukan bahwa setiap penegak hukum baik Penyidik maupun Kurator memiliki kepentingannya masing-masing menurut peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dan tidak memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi korban khususnya kreditur dalam pemberesan harta pailit.

Idealnya, aturan sita umum kepailitan diutamakan dari sita pidana untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi kreditur yang sekaligus sebagai korban, karena sesuai asas *lex posteriori derogate legi priori* Undang-undang Kepailitan sebagai produk hukum yang lebih baru otomatis mengenyampingkan aturan sita yang dalam KUHAP. Sita umum kepailitan yang dijalankan oleh kurator lebih memberikan manfaat dan keadilan bagi kreditur sebagai korban karena akan mendapatkan pengembalian kerugian, sedangkan dalam sita pidana tidak memberikan pengembalian kerugian terhadap kreditur sekaligus korban, yang ada hanya menghukum pelaku/debitur. Dengan demikian diperlukan pemahaman para stakeholder terkait pelaksanaan sita untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi kreditur sekaligus korban atas pertentangan kedua sita tersebut.

B. Saran

Untuk memberikan kepastian Hukum maka perlu direvisi Pasal 39 KUHAP dan pasal 46 KUHAP maupun peraturan terkait dengan menekankan bahwa harta pailit bukanlah milik pelaku sehingga meskipun dianggap sebagai barang bukti hasil kejahatan atau alat berbuat kejahatan, harta pailit harus dikembalikan kepada yang berhak sebagai boedel pailit. Menunggu proses revisi KUHAP tersebut, untuk mengurangi pertentangan dan konflik di lapangan dalam proses penegakan hukum antara Kurator dan Penyidik (Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan Penyidik PPNS maupun penyidik lainnya) maka diperlukan Kesepakatan Bersama mengenai Sita Umum Kepailitan dan Sita Pidana antara Mahkamah Agung dalam hal ini Pengadilan Niaga, Penyidik dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan Penyidik PPNS, Organisasi Kurator, Kementerian Hukum dan HAM, Organisasi Advokat. Revisi tersebut terutama tentang dua aspek: aspek filosofis dan aspek yuridis formal. Aspek filosofis harus melihat Kembali atau rekonstruksi mengenai pemahaman terkait hukum publik dan hukum privat, mengingat terjadinya kekeliruan dalam memahami makna dari hukum publik dan hukum privat tersebut dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum, sehingga tidak terjadi lagi pertentangan antar sesama penegak hukum. Aspek yuridis formal harus mengatur lebih teknis hubungan antara kurator dan penyidik yang dalam banyak hal dapat saling bekerja sama dan sinergi. Kurator memiliki kemampuan dan kepentingan untuk memastikan kreditur terpulihkan, sedangkan penyidik memiliki kapasitas untuk mencari dan melacak harta-harta debitur/ pelaku yang mungkin tersebar dan tersembunyi. Inventarisasi yang rapi mengenai harta-harta ini akan bermanfaat untuk kedua pihak, bagi kurator agar semakin banyak kerugian yang bisa dipulihkan, bagi penyidik akan menjadi barang bukti yang berlimpah untuk pembuktian.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Hadi. Shubhan. (2022). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana.
- Kartono. (1992). *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran* Jakarta: Paramita.
- HRS, *Prokontra Sita Pidana vs Sita Umum Pailit*, diakses melalui Hukumonline.com pada Jumat, 16 Februari 2024 pukul 16.00 WIB.
- Fitri Novia Heriani, *Sita Pidana dan Sita Umum Kepailitan, Mana yang harus Didahulukan*, Hukumonline, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/sita-pidana-dan-sita-umum-kepailitan--mana-yang-harus-didahulukan-lt627b86f77742d/?page=all>, pada 15 Mei 2024.